



## Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman

Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira

Universitas Tarumanagara

Email: [hugovieri6789@gmail.com](mailto:hugovieri6789@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang implementasi prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan hakim, yang merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dalam sistem peradilan. Prinsip-prinsip negara hukum yang diterapkan antara lain supremasi hukum, kepastian hukum, serta keadilan hukum dan lain-lainnya yang akan dibahas dalam artikel ini. Dalam implementasi prinsip-prinsip negara hukum, hakim harus berpegang pada hukum dan tidak memihak pada satu pihak. Hakim juga harus memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan fakta serta bukti yang ada di persidangan. Selain itu, hakim juga harus transparan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dalam melaksanakan kekuasaannya, hakim juga harus memperhatikan hak asasi manusia dan menjaga independensi lembaga peradilan dari tekanan politik atau kepentingan pribadi. Dalam artikel ini, dijelaskan pula beberapa tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan hakim, seperti pengaruh politik dan korupsi. Secara keseluruhan, implementasi prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan hakim merupakan hal yang penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

**Keywords:** *Hakim, Prinsip, Implementasi,*

### Abstract

This article discusses the implementation of the rule of law principles in the power of judges, which is an important aspect in maintaining justice in the justice system. The principles of state law that are applied include the law of supremacy, the law of certainty, and the law of justice and others which will be discussed in this article. In applying the principles of the rule of law, judges must adhere to the law and not take sides with one party. The judge must also give a fair decision based on the facts and evidence available in court. In addition, judges must also be transparent and responsible for the decisions taken. In carrying out their powers, judges must also pay attention to human rights and maintain the independence of the judiciary from political pressure or personal interests. This article also explains some of the challenges in applying the principles of rule of law in the power of judges, such as political influence and corruption. Overall, the application of rule of law principles in law enforcement is important in maintaining integrity and public trust in the justice system.

**Keywords:** *Judiciary, Principles, Judges*

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Demikian dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara hukum pada dasarnya merupakan suatu konsep negara yang merujuk pada penyelenggaraan negara yang didasarkan pada hukum. Artinya segala tindakan pemerintah maupun rakyat negara tersebut didasarkan atas hukum yang berlaku. Konsep negara hukum dibedakan dari konsep negara kekuasaan. Dalam negara kekuasaan, penyelenggaraan negaranya didasarkan pada kekuasaan semata. Dalam negara kekuasaan, penggunaan kekuasaan bisa tidak terbatas.

Berbeda dengan negara kekuasaan, negara hukum berusaha mencegah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Julius Stahl, seperti dikutip dalam Jimly Asshiddiqie (tanpa tahun), mengatakan bahwa konsep negara hukum (*rechtsstaat*) meliputi empat elemen penting, yang terdiri atas (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) peradilan tata usaha negara. Selain Stahl, A.V. Dicey, seperti dikutip Asshiddiqie di tempat yang sama, memberikan tiga ciri negara hukum, yang mencakup: (1) supremasi hukum (*supremacy of law*), (2) kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan (3) proses hukum yang semestinya (*due process of law*). Kemudian, oleh The International Commission of Jurist, prinsip-prinsip negara hukum dilengkapi dengan prinsip independensi dan ketidakberpihakan peradilan (*independence and impartiality of judiciary*), Jimly Asshiddiqie (2015).

Dari pendapat para ahli seperti dikutip di atas, independensi dan ketidakberpihakan atau imparsialitas menjadi kata-kata kunci untuk meninjau apakah peradilan di Indonesia telah menjalankan prinsip-prinsip negara hukum. Lebih jauh, apakah prinsip-prinsip negara hukum telah menjadi bagian dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia?

Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, apa prinsip-prinsip negara hukum yang dianut oleh negara hukum Indonesia? Dan kedua, apakah prinsip independensi dan imparsialitas peradilan telah diimplementasikan oleh kekuasaan kehakiman Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja prinsip-prinsip negara hukum yang dianut oleh negara hukum Indonesia, dan menganalisis apakah prinsip-prinsip negara hukum tersebut, utamanya prinsip independensi dan imparsialitas peradilan telah diterapkan atau diimplementasikan oleh kekuasaan kehakiman Indonesia. Selain itu, penelitian ini membahas lebih jauh apa manfaat implementasi prinsip-prinsip negara hukum oleh kekuasaan kehakiman.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif, yaitu jenis pendekatan yang menitikberatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang ditemukan dalam penelusuran literatur-literatur dan dokumen-dokumen, baik sebagai sumber data primer maupun sekunder, seperti jurnal, buku, laporan penelitian serta pendapat atau penilaian para sarjana. Dengan metode ini, peneliti berharap dapat menghasilkan pandangan serta pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Untuk itu dalam bagian-bagian berikut akan dibahas lebih jauh prinsip-prinsip negara hukum yang dianut oleh negara hukum Indonesia, yang diikuti dengan pembahasan mengenai analisis implementasi prinsip-prinsip negara hukum oleh kekuasaan kehakiman Indonesia.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **A. Prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia**

Seperti telah disinggung dalam bagian terdahulu, Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia menganut dan menjalankan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bernegara. Secara umum, prinsip-prinsip negara hukum yang dikemukakan para ahli hukum, seperti disinggung sebelum ini, meliputi antara lain:

1. Perlindungan hak asasi manusia; Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki dan melekat dengan seorang manusia, yang meliputi antara lain hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2. Pembagian kekuasaan; Pembagian kekuasaan bermula dari Trias Politica yang diperkenalkan oleh politikus dan filsuf Perancis Montesquieu di abad ke-18, yaitu Montesquieu, dan kemudian oleh filsuf Jerman oleh Immanuel Kant. Andi Suherman (2019), Konsep Trias Politica menyatakan bahwa harus ada pembagian kekuasaan yang terpisah dan independen dalam suatu negara, yaitu atas:
  - a. Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*) yang memiliki tugas membentuk undang-undang;
  - b. Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*) yang memiliki tugas menerapkan undang-undang yang telah dibentuk oleh kekuasaan legislatif;
  - c. Kekuasaan Yudikatif (*Judicial Power*) yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan memberi keputusan atas sengketa individu ataupun kelompok.
3. pemerintahan berdasarkan undang-undang; kekuasaan pemerintahan harus diselenggarakan berdasarkan undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan turunannya.
4. peradilan tata usaha negara; suatu sistem peradilan yang memfasilitasi pelaksanaan hak-hak warga negara untuk meninjau kembali keputusan-keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat individual (ditujukan kepada seorang individu atau badan hukum) dan final.
5. supremasi hukum (*supremacy of law*); Supremasi hukum adalah konsep filsafat politik yang menyatakan bahwa semua warga negara, atau negara, atau masyarakat, termasuk pembuat undang-undang (badan legislatif) dan para pemimpin (pemegang kekuasaan eksekutif dan yudikatif) bertanggung jawab dan tunduk terhadap hukum yang sama.
6. kesamaan di depan hukum (*equality before the law*); Setiap orang sama kedudukan di dalam hukum. Penegakan hukum tidak memandang apakah seseorang warga negara biasa, pejabat pemerintahan, ataupun pejabat penegakan hukum.
7. proses hukum yang semestinya (*due process of law*); dan
8. independensi dan ketidakberpihakan peradilan.

Khusus untuk Indonesia, prinsip-prinsip negara hukum Indonesia dapat ditemukan dalam UUD 1945, dan diatur dalam pasal-pasal berikut:

- a. Prinsip Independensi dan ketidakberpihakan (*impartiality*) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
- b. Prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 28J UUD 1945.
- c. Prinsip kesamaan di depan hukum. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- d. Prinsip pemerintahan berdasarkan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU 1945 yang menyatakan: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Juga Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”
- e. Prinsip pembagian kekuasaan sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan UUD 1945, yaitu adanya pembagian kekuasaan antara kekuasaan eksekutif (Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945), kekuasaan legislative (Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945), kekuasaan, dan kekuasaan Yudikatif (24 Ayat (1) UUD 1945).

## **B. Implementasi Prinsip-prinsip Negara Hukum oleh Kekuasaan Kehakiman Indonesia**

Prinsip-prinsip negara hukum Indonesia direfleksikan salah satunya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan tidak berpihak. Prinsip ini memberi jaminan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan pengaruh dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Dengan memastikan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari pengaruh politik dan pihak eksternal kekuasaan kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dapat menjamin bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan objektif. Jadi, dapat dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah independen dalam melaksanakan tugasnya tanpa intervensi atau pengaruh dari kekuasaan eksekutif dan legislative, (Andra Triyudiana dkk, 2022).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bertujuan untuk memberi kepastian bahwa prinsip-prinsip negara hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai suatu sistem yang mengimplementasikan prinsip negara hukum, peran kekuasaan kehakiman sangat penting untuk memberi kepastian akan keadilan dan supremasi hukum. Kekuasaan kehakiman dalam sistem demokrasi juga memiliki fungsi untuk menafsirkan undang-undang, mengawal keadilan, menyelesaikan sengketa atau perselisihan dan untuk penegakan hukum.

Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh suatu Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk melaksanakan peradilan atas penegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, dalam definisi Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) dipertegas bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2009 menegaskan:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa para hakim dari macam-macam lingkungan badan peradilan negara wajib menerapkan kekuasaan sebagai bagian dari pelaksana di bidang kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen, tidak terikat dengan pengaruh dari badan kekuasaan lain.

Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2009 ditegaskan prinsip kesamaan di dalam hukum (*equality before the law*): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang." Mengenai perlindungan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa "Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Beberapa teori yang dapat dipakai untuk implementasi prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan kehakiman, antara lain yaitu:

#### **1. Teori Positivisme Hukum**

Teori ini berfokus pada konsep hukum sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh negara dan harus diterapkan secara objektif oleh para hakim. Prinsip-prinsip negara hukum dianggap sebagai bagian integral dari hukum positif yang berlaku, dan hakim diharapkan untuk menerapkannya secara konsisten dan adil.

#### **2. Teori Institusionalisme**

Teori ini menekankan pentingnya konstitusi sebagai dasar hukum yang harus dihormati dan diterapkan oleh kekuasaan kehakiman. Konstitusi harus mengandung prinsip-prinsip negara hukum yang jelas dan harus ditegakkan oleh pengadilan. Putusan pengadilan harus didasarkan pada interpretasi konstitusi dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

#### **3. Teori Realisme Hukum**

Teori ini menekankan pada pentingnya faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan. Prinsip-prinsip negara hukum dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan, namun keputusan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti opini publik, kepentingan politik, dan keadaan ekonomi.

#### **4. Teori Kritis Hukum**

Teori ini menekankan pada pentingnya memperhatikan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang terwakili dalam sistem hukum. Prinsip-prinsip negara hukum harus diterapkan secara merata dan adil, tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Hakim harus sensitif terhadap isu-isu sosial dan politik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

#### **5. Teori Hukum dan Pembangunan**

Teori ini menekankan pada pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip negara hukum dengan tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip negara hukum harus diimplementasikan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan pembangunan nasional dan internasional.

Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu sistem yang melaksanakan prinsip-prinsip negara hukum memiliki peran yang sangat signifikan. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, para hakim wajib berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

##### **1. Independensi**

Kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dari pihak-pihak yang tidak berwenang, seperti badan eksekutif dan legislatif. Prinsip ini wajib untuk dipertahankan supaya hakim dapat melaksanakan pekerjaannya dengan objektif dan agar hakim dapat memberi keputusan untuk kasus-kasus dengan nilai keadilan serta kejujuran.

##### **2. Netralitas**

Prinsip ini menyatakan bahwa hakim wajib netral dan dilarang memihak selama proses hukum. Para hakim harus beri penilaian pada kasus sesuai dengan hukum dan fakta yang berlaku tanpa mengutamakan kepentingan pribadi ataupun suatu kelompok.

##### **3. Legalitas**

Kekuasaan kehakiman tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan kehendak pribadi, melainkan harus membuat keputusan sesuai dengan hukum positif atau hukum yang berlaku dengan menggunakan undang-undang dan prinsip-prinsip yang ada sebagai rujukan.

#### **4. Proporsionalitas**

Proporsionalitas harus dipertimbangkan oleh kekuasaan kehakiman untuk menjatuhkan putusan suatu kasus. Dapat diartikan bahwa sanksi atau hukuman yang dijatuhkan harus proporsional atau sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

#### **5. Kepastian Hukum**

Jaminan hukum dari hakim harus diterapkan dengan konsisten dan tepat waktu. Dalam arti, hakim dapat memberi kepastian bahwa keputusan-keputusan hukum yang diambil dapat diprediksi dan diambil secara konsisten.

#### **6. Transparansi**

Selama proses hukum, proses harus terbuka dan transparan. Hakim wajib memberi keterangan di putusan yang mereka ambil dan menyediakan informasi cukup untuk para pihak yang terlibat.

Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman untuk memberi kepastian bahwa mekanisme dan sistem hukum berfungsi dengan baik dan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan keadilan serta sesuai dengan hukum sehingga negara dapat memastikan bahwa kekuasaan kehakiman terlaksana dengan adil, efektif, dan sesuai dengan hukum. Kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem peradilan akan meningkat serta dapat memastikan keputusan pengadilan dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan baik. Kendati seperti itu, sistem peradilan tetap harus diawasi secara berkala agar prinsip-prinsip negara dalam kekuasaan kehakiman dipastikan dihormati serta diimplementasikan dengan benar. Evaluasi dan pengawasan terhadap sistem peradilan akan meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem peradilan sehingga penerapan prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan kehakiman dapat dipastikan berjalan dengan benar.

Meskipun sudah diakui secara tertulis dalam konstitusi, masih ada beberapa permasalahan dan tantangan dalam praktik prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia seperti adanya campur tangan politik dalam prosedur hukum, korupsi dalam sistem peradilan dan ketidakpastian hukum. Maka karena itu masih diperlukan usaha untuk mengonsolidasikan praktik prinsip-prinsip negara hukum, terutama dalam sistem kekuasaan kehakiman agar masyarakat dan negara bisa mendapatkan manfaat sebab penerapan prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan kehakiman tersebut signifikan dalam mempertahankan keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Agar tidak merusak kepercayaan masyarakat maka dapat dilaksanakan usaha-usaha yang dapat memperteguh praktik prinsip-prinsip tersebut dengan berbagai cara, yaitu antara lain:

##### **1. Meningkatkan independensi serta integritas lembaga peradilan.**

Otonomi dan independensi penuh harus diberikan kepada lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga hakim dan pegawai peradilan harus diangkat sesuai kejujuran, kualifikasi dan kompetensi serta meluhurkan etika dan integritas.

##### **2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan harus diberi peningkatan dengan memperteguh kinerja, pengawasan serta evaluasi sistem peradilan. Dengan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas maka keputusan pengadilan harus disampaikan secara terbuka dan dapat diketahui oleh orang.

##### **3. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi hakim dan pegawai peradilan:**

Pihak-pihak tertentu terkadang memberi tekanan dan intimidasi kepada hakim dan pegawai peradilan. Oleh karena itu, hakim dan pegawai peradilan harus diberikan perlindungan dari intimidasi atau ancaman agar dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan tenang.

#### **4. Mengedepankan pendidikan dan budaya hukum:**

Pengetahuan merupakan dasar pemikiran semua manusia, oleh karena itu pendidikan dan budaya hukum yang benar dan bagus dapat memberi peningkatan kepada kesadaran semua subjek hukum mengenai pentingnya independensi dan integritas oleh lembaga peradilan.

#### **5. Menindak tegas korupsi dalam sistem peradilan:**

Penindakan tegas terhadap korupsi dalam sistem peradilan harus ada dengan menjatuhkan sanksi berat dan berdasarkan dengan hukum kepada pelaku korupsi. Bentuk penegakan hukum ini terhadap koruptor dalam sistem peradilan juga harus dilakukan secara transparan.

#### **6. Meningkatkan kualitas hukum dan regulasi:**

Ketidakpastian hukum bisa dikurangi jika hukum dan regulasi mudah untuk dipahami sehingga dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum. Maka pemerintah harus memperteguh kualitas hukum dan regulasi dengan mengimplikasikan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui praktik prinsip-prinsip ini bila diterapkan dengan benar dan sesuai konstitusi, kekuasaan kehakiman dapat memastikan keputusan yang diambil adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga menjamin perlindungan hak-hak serta memberi manfaat bagi negara dan masyarakat yaitu antara lain:

##### **1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan**

Dalam suatu sistem kehakiman yang menganut dan menerapkan prinsip negara hukum, keputusan pengadilan disesuaikan dengan hukum dan tidak pada kepentingan pribadi maupun politik agar dapat merintangi terjadinya penyalahgunaan hukum sebab pengadilan harus bersifat adil.

##### **2. Menjamin Hak Asasi Manusia**

Negara hukum memberi jaminan hak asasi manusia, inklusif hak perlindungan hukum serta hak untuk pengadilan yang bersifat adil. Putusan pengadilan harus disesuaikan dengan hukum positif sehingga publik dapat percaya dan merasa dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.

##### **3. Menjaga Kepastian Hukum**

Hukum menjadi panduan utama di negara hukum dalam mengambil keputusan. Demikian, prinsip ini bertujuan untuk mempertahankan kepastian hukum dan mendorong stabilitas dalam masyarakat.

##### **4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat**

Masyarakat dapat merasakan bahwa keputusan pengadilan yang sesuai pada hukum yang objektif dan bukan kepentingan pribadi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kehakiman dan pemerintah negara.

##### **5. Menjaga kemandirian kehakiman**

Dalam ruang lingkup prinsip negara hukum, kekuasaan kehakiman bersifat independen (berdiri sendiri) serta tidak terikat dengan pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dapat dikatakan bahwa prinsip ini dapat mempertahankan keberadaan kehakiman yang independen dan membuat pengambilan keputusan yang adil dan objektif.

#### **SIMPULAN**

Dalam perihal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan kehakiman, peran hakim sangat signifikan sebab hakim sebagai penegak hukum harus memastikan bahwa putusan yang diambil dalam persidangan harus sesuai dengan hukum positif atau hukum yang berlaku. Hakim juga harus bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga integritas proses peradilan serta melindungi hak-hak individu dalam proses pengadilan.

Dengan adanya implementasi prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan kehakiman, sistem peradilan diharapkan dapat menjadi lembaga pemberi keadilan untuk seluruh warga negara, mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak individu, memelihara kepastian hukum serta melindungi



stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, peran negara untuk memberi dukungan dan sumber daya cukup sangat penting untuk memberi kepastian dalam keberhasilan penerapan prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan kehakiman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andra Triyudiana dkk, "Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik", Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, (2022).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Ahmad Kamil. (2012). Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 207.
- Andi Suherman. "IMPLEMENTASI INDEPENDENSI HAKIM DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN", Jurnal SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 (September 2019), 48.